

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu gejala sosial yang semakin menonjol akhir-akhir ini dan sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pemerasan yang termasuk kejahatan terhadap harta benda. Delik pemerasan sebagaimana yang ditegaskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri bertujuan untuk menanggulangi adanya tindakan yang tidak bertanggung jawab seperti premanisme. Banyaknya modus premanisme harus menjadi perhatian khusus bagi aparat penegak hukum. Pemerasan dan pengancaman adalah hal yang paling identik dengan bentuk premanisme. Menurut Sutojo tindak pidana pemerasan ini sangat mirip dengan pencurian dengan kekerasan dalam Pasal 365 KUHP, bedanya adalah bahwa dalam hal pencurian pelaku sendiri mengambil barang yang dicuri, sedangkan dalam hal pemerasan korban setelah dipaksa dengan kekerasan menyerahkan barangnya kepada pemeras.<sup>1</sup>

Tindak pidana pemerasan merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Bab XXIII KUHP, sebenarnya terdiri dari 2 (dua) macam tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (*afpersing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan nama yang sama, yaitu "pemerasan" serta diatur dalam bab yang sama.<sup>2</sup>

Terhadap pelaku tindak pidana pemerasan ini, ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 368 KUHP yaitu:

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

---

<sup>1</sup> Siswanto Sutojo, *Menangani Kredit Bermasalah, Konsep dan Kasus*, Jakarta: Damar Mulia Pustaka, 2008, hlm. 27.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 16.

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 368 KUHP antara lain:<sup>3</sup>

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.

Ketentuan 368 KUHP diawali dengan kata “barang siapa” yang ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana pemerasan. Mengenai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 55 KUHP, yang berbunyi:

1. Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:
  - a. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
  - b. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atas martabat dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.
2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Berdasarkan bunyi Pasal 55 KUHP maka penggolongan dari pelaku tindak pidana adalah:<sup>4</sup>

1. Orang yang melakukan;
2. Orang yang menyuruh melakukan (yang memberi perintah);
3. Orang yang turut serta melakukan; dan
4. Orang yang membujuk melakukan.

Terhadap pelaku yang terbukti melakukan suatu tindak pidana dapat merupakan sanksi atau hukuman yang diatur di dalam undang-undang. Sanksi pada umumnya alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma yang berlaku. Sedangkan sanksi pidana adalah norma-norma atau aturan-aturan yang sekiranya sudah pernah ada maupun merujuk kepada norma-norma yang tidak terdapat

---

<sup>3</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006, hlm. 131.

<sup>4</sup> M. Hamdani, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Bandung: Mandar Maju, 2000, hlm. 59--61.

dalam kelompok norma tersebut, yang pelanggarannya dirasakan sebagai lebih bersifat merusak kepentingan umum, sehingga dikenakan sanksi yang lebih berat.

Dengan adanya sanksi pidana tersebut, maka suatu norma akan berlaku sedemikian rupa sehingga mereka yang diatur oleh norma tersebut akan terdorong untuk berperilaku sesuai dengan kaidah yang berlaku baginya. Adapun pengertian sanksi pidana menurut Oemar Seno Adji, adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimbulkan negara kepada pembuat delik.<sup>5</sup>

Mengenai hukuman/sanksi pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

Pidana terdiri atas:

1. Pidana Pokok:
  - a. Pidana mati;
  - b. Pidana penjara;
  - c. Kurungan;
  - d. Denda.
2. Pidana Tambahan
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim.

Pengertian residivis adalah kelakuan seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana oleh putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang dilakukannya lebih dahulu.<sup>6</sup> Dalam hal ini pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan, adapun sanksi pidana diatur dalam Pasal 486 sampai dengan Pasal 488 KUHP yang merupakan dasar pemberatan pidana. Adapun ancaman hukuman pengulangan tindak pidana tersebut sangat jelas diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488 tentang residivis yaitu:<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Cet. II, Bandung: Alumni, 2006, hlm. 111.

<sup>6</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 2*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 80.

<sup>7</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Permai, 2011, hlm. 184.

1. Pasal 486: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan dengan maksud mencari keuntungan yang tidak layak yang menggunakan tipuan muslihat. Diantaranya tidak disebutkan kejahatan ringan tentang harta benda (Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482).
2. Pasal 487: merupakan kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan terhadap badan dan jiwa seseorang, kekerasan terhadap seseorang. Kecuali dalam kejahatan penganiayaan ringan (Pasal 352).
3. Pasal 488: merupakan kejahatan-kejahatan yang dilakukan dengan perbuatan-perbuatan yang bersifat penghinaan, kejahatan terhadap kehormatan orang, bukan kejahatan terhadap kesopanan.

Dari uraian pasal di atas dapat disimpulkan bahwa pengulangan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 486, Pasal 487 dan Pasal 488, merupakan kejahatan-kejahatan tertentu atau secara khusus diatur dalam KUHP sehingga tidak semua tindak kejahatan dianggap sebagai tindak pidana residivis yang merupakan dasar pemberatan pidana.

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan perbuatan seseorang yang mengulangi kembali bentuk kejahatannya, baik antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya adalah suatu kejahatan yang sejenis maupun tidak yang mana dari kejahatan-kejahatan tersebut sudah ada putusan hakim yang bersifat *inkracht*. Dengan terjadinya residivis, ada pendapat yang mengatakan bahwa dengan terulangnya kembali tindak kejahatan tersebut merupakan suatu kegagalan dari sistem Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).<sup>8</sup> Pengulangan tindak pidana residivis terjadi dalam seseorang yang melakukan suatu tindak pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*inkracht van gewijsde*), kemudian melakukan suatu tindak pidana lagi.<sup>9</sup>

Pemidanaan terhadap residivis adalah maksimum pidana dengan ditambah 1/3 dari pasal yang bersangkutan, jika dipenuhi syarat-syarat sebagaimana dalam

---

<sup>8</sup> Rahmi Dwi Sutanti, *Kebijakan Aplikatif Pemberatan Pidana Bagi Pelaku Pengulangan Pidana*, Jakarta: Indonesian Journal of Criminal Law Studies (IJCLS), 2017, hlm. 41.

<sup>9</sup> Ali Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 32.

ketentuan peraturan undang-undang.<sup>10</sup> Selama ini ketentuan mengenai residivis dirumuskan dalam aturan khusus, yaitu sebagai alasan pemberatan pidana untuk delik-delik tertentu yang tersebar dalam Buku II dan Buku III. Kebijakan perumusan yang demikian akan mengalami perubahan, yaitu dengan dimasukkannya dalam Aturan Umum Buku I sebagai alasan pemberatan pidana yang bersifat umum.

Adapun pemberian sanksi pidana terhadap residivis tersebut merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum, serta proses jalannya pembangunan nasional. Tetapi juga menyadari sanksi pidana bersifat *ultimum remedium* atau senjata pamungkas, atau dalam bahasa kebijakan atau manajemen adalah jalan terakhir yang ditempuh, dari berbagai solusi atau alternatif solusi lainnya.<sup>11</sup>

Salah satu penyebab utama masih terus berlangsungnya tindak pidana pemerasan adalah karena masih lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang merupakan seorang residivis. Adapun pengertian penegakan hukum (*law enforcement*), menurut Rahardjo, penegakan hukum diartikan sebagai suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum, yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang kemudian menjadi kenyataan.<sup>12</sup>

Berkaitan dengan proses penegakan hukum, menurut Soekanto faktor-faktor yang saling berkaitan dengan eratnya, merupakan esensi serta tolak ukur dari efektivitas penegakan hukum adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

1. Hukum (undang-undang);
2. Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;

---

<sup>10</sup> Barda Arief Nawawi, *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1990, hlm.163.

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. Bandung: Sinar Baru, 2002, hlm. 15.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1993, hlm. 5.

3. Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Masyarakat, yakni dimana hukum tersebut diterapkan; dan
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penelitian ini penulis akan memberikan contoh kasus terkait tindak pidana pemerasan yang dilakukan seorang residivis sesuai dengan Pasal 368 KUHP dalam Putusan Perkara Pidana No. 1223/Pid.B/2019/PN.Bdg. Adapun kronologis kasus tersebut yaitu bermula saat Eli Ezer Tarigan dan disusul oleh Jefri Irawan mencegat rombongan Kamal Septiadi Nugraha, Muhammad Nurul Hadi, Muhammad Salman Alfarux dan Ikmal Kamarudin yang sedang berjalan kaki menuju Masjid Raya Bandung. Selain itu Anggi Haryadi, saudara Randi Daftar Pencarian Orang (DPO) dan saudara Niko (DPO) juga menyusul dari belakang. Kepada Septiadi Nugraha dan teman-temannya, Jefri Irawan menakuti-nakuti dengan mengaku sebagai 'intel' yang ditugaskan memeriksa/mencari narkoba dan meminta dengan cara mengancam agar menyerahkan *Handphone* (HP), dompet serta tas yang digunakan untuk diperiksa isinya. Merasa ketakutan Kamal Septiadi Nugraha pun menyerahkan HP merk Samsung type J2 miliknya kepada Jefri Irawan dan Muhammad Nurul Hadi juga menyerahkan dompet yang di dalamnya berisi uang Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah). Adapun HP yang diserahkan oleh Kamal Septiadi tersebut diserahkan Jefri Irawan kepada saudara Randi (Daftar Pencarian Orang) kemudian selanjutnya dibawa lari oleh saudara Randi. Setelah mendapatkan HP dari Kamal Septiadi Nugraha, para terdakwa membawa Kamal Septiadi menyebrang jalan untuk dipisahkan dari temannya, serta para saksi yang disuruh menunggu di trotoar sembari Jefri Irawan, Eli Ezer Tarigan, Anggi Hariyadi, Randi (DPO) dan Niko (DPO) menakuti akan dibawa ke kantor polisi sehubungan di dalam HP milik Kamal Septiadi Nugraha ada foto tembakau yang dituduhkan adalah tembakau gorila, namun pada saat dibawa oleh Jefri Irawan, Eli Ezer Tarigan, Anggi Hariyadi, Randi (DPO) dan Niko (DPO), Kamal Septiadi Nugraha terus meminta HP miliknya dikembalikan sehingga Jefri Irawan dan Anggi Hariyadi memukul Kamal Septiadi Nugraha. Kemudian dikarenakan mendapat kekerasan Kamal Septiadi mencoba melakukan perlawanan balik serta meneriaki Jefri Irawan, Eli Ezer Tarigan, Anggi Hariyadi, Randi (DPO) dan Niko (DPO) maling, warga sekitar yang mendengar dan melihat kejadian Kamal Septiadi Nugraha dipukuli kemudian datang membantu dan Jefri Irawan, Eli Ezer Tarigan dan Anggi Hariyadi serta melaporkan kepada anggota kepolisian yang berpatroli pada saat itu, namun untuk saudara Randi (DPO) dan saudara Niko (DPO) berhasil melarikan diri.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul, **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SANKSI RESIDIVIS YANG MELAKUKAN PEMERASAN”**.

## **1.2. Identifikasi Masalah**

Residivis terjadi dalam hal seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan telah dijatuhi pidana dengan suatu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian melakukan lagi perbuatan pidana yang sama atau oleh undang-undang dianggap sama. KUHP Indonesia saat ini menganut sistem residivis khusus yang artinya pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan jenis perbuatan pidana tertentu saja dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku pengulangan perbuatan pidana atau residivis berbeda dengan pelaku perbuatan pidana biasa yaitu dasar penjatuhan pidananya dengan berdasarkan pada ancaman pidana pokok terhadap kejahatan yang dilakukan namun dimungkinkan adanya penambahan pidana  $\frac{1}{3}$  dari ancaman pidana pokok (adanya pemberatan pidana karena alasan residivis).

## **1.3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, ada beberapa masalah yang akan diteliti yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan?
2. Apakah penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan?

## **1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1.4.1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok, yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan.
2. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan.

## 1.4.2. Manfaat Penelitian

Selain 2 (dua) tujuan utama di atas, penelitian ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu, manfaat teoretis dan manfaat praktis. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

### 1.4.2.1. Manfaat teoretis

Manfaat teoretis dari penelitian ini adalah sebagai penelitian ilmiah untuk perkembangan hukum pidana, khususnya tentang penegakan hukum sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan berdasarkan Pasal 486 KUHP.

### 1.4.2.2. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah dapat menggali dan memperoleh ilmu selama perkuliahan, sekaligus untuk mengkaji lebih mendalam tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku residivis melakukan tindak pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat untuk menambah literatur atau bacaan di perpustakaan berkenaan dengan Hukum Pidana dan yang paling terpenting manfaat tulisan ini digunakan dalam rangka mencapai gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

## 1.5. Kerangka Teoretis

### 1.5.1. Teori Penegakan Hukum

Soekanto mengemukakan, bahwa inti dan arti penegakan hukum, secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 203.

Berbicara efektivitas hukum Soekanto berpendapat, bahwa “salah satu fungsi hukum baik sebagai kaidah maupun sebagai sikap tindak atau perilaku teratur adalah membimbing perilaku manusia”. Masalah penegakan hukum tidak hanya terbatas pada timbulnya ketaatan atau kepatuhan pada hukum, tetapi mencakup efek total dari hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, baik yang bersifat positif atau negatif.<sup>15</sup>

Ketaatan seseorang berperilaku sesuai harapan pembentuk undang-undang, Friedman menyatakan bahwa:<sup>16</sup>

*Compliance is, in other words, knowing conformity with a norm or command, a deliberate instance of legal behavior that bends toward the legal act that evoked it. Compliance and deviance are two poles of a continuum. Of the legal behavior frustrates the goals of a legal act, but falls short of noncompliance or, as the case may be, legal culpability.*

Berdasarkan pendapat Friedman tersebut bahwa pengaruh hukum terhadap sikap tindak atau perilaku, dapat diklasifikasikan sebagai ketaatan (*compliance*), ketidaktaatan atau penyimpangan (*deviance*) dan pengelakan (*evasion*). Konsep-konsep ketaatan, ketidaktaatan atau penyimpangan dan pengelakan berkaitan dengan hukum yang berisikan larangan atau suruhan. Masalah pokok penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soekanto, yaitu:<sup>17</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, seperti pada undang-undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

---

<sup>15</sup> Friedman dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psicotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004, hlm. 88.

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

#### 1.5.2. Teori Keadilan

##### 1) Teori Keadilan Jhon Rawls

Rawls berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan bagi seluruh masyarakat, tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan, khususnya masyarakat lemah pencari keadilan.<sup>18</sup> Rawls kemudian menegaskan pandangannya terhadap keadilan, bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan, haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan. Pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberi keuntungan bersifat timbal balik.<sup>19</sup>

##### 2) Teori Keadilan Plato dan Aristoteles

Plato dalam teorinya mengemukakan 2 (dua) jenis keadilan, yaitu:<sup>20</sup>

###### a) Keadilan Moral

Suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral, apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya.

---

<sup>18</sup> Rawls dalam M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994, hlm. 80.

<sup>19</sup> Rawls dalam Uzair Fauzan & Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 15.

<sup>20</sup> Plato dalam Satipjo Raharjo, *Teori dan Filsafat Hukum*, Jakarta: PT. Rajawali Press, 1990, hlm. 118.

b) Keadilan Prosedural

Suatu perbuatan dikatakan adil secara prosedural apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diharapkan. Aristoteles memberikan penjelasan mengenai masalah keadilan sebagai berikut:<sup>21</sup>

a) Keadilan Distributif (memberi bagian)

Mengatur pembagian barang-barang dan penghargaan kepada tiap orang sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat, serta menghendaki perlakuan yang sama bagi mereka yang berkedudukan sama menurut hukum.

b) Keadilan Korektif (mengadakan perbaikan) atau remedial (memberikan pengobatan),

Adalah terutama merupakan suatu ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang menguasai administrasi daripada hukum pelaksanaan undang-undang. Dalam mengatur hubungan hukum perlu ditemukan ukuran umum untuk menanggulangi akibat-akibat perbuatan, tanpa memandang siapa orangnya dan maksudnya baru dapat dinilai menurut suatu ukuran objektif.

Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki kesalahan/penyelewengan perdata, pengembalian harus memperbaiki keuntungan yang diperoleh dengan tidak wajar. Konsepsi mengenai Themis, yaitu dewi yang menimbang neraca tanpa memandang siapa orangnya, mengiaskan bentuk keadilan ini. Tetapi ini (keadilan korektif) harus dipahami sebagai takluk kepada keadilan distributif.

---

<sup>21</sup>Aristoteles dalam Teguh Prasetyo & Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori dan Ilmu Hukum; Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 268.

## 1.6. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual ini, penulis mencoba mendefinisikan hal-hal penting terkait penulisan skripsi ini, adalah sebagai berikut:

1. Tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum, yang diancam pidana dan dilakukan seseorang yang mampu bertanggung jawab.<sup>22</sup>
2. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaedah hukum atau pandangan menilai secara mantap dan mengejawantakan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, yaitu menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup manusia.<sup>23</sup>
3. Sanksi pidana adalah suatu penderitaan atau suatu alat belaka. Ini berarti suatu pidana itu bukan merupakan suatu tujuan dan tidak mungkin dapat mempunyai tujuan.<sup>24</sup>
4. Pelaku adalah orang yang melakukan suatu perbuatan, merupakan pelaku utama dalam perubahan situasi tertentu.<sup>25</sup>
5. Pemerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata pemerasan dari kata dasar peras yang ditambah dengan akhiran-an. Kata peras sendiri mempunyai arti:
  - a. mengambil untung banyak-banyak dari orang lain
  - b. meminta uang dengan ancaman.Sedangkan kata pe-me-ras-an merupakan perihal atau cara perbuatan memeras.<sup>26</sup>

---

<sup>22</sup> Mustafa Abdullah & Ruben Achmad, *Inti Sari Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2006, hlm. 26.

<sup>23</sup> Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum Dalam Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1997, hlm. 80.

<sup>24</sup> PAF. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, 2000, hlm. 36.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 555.

<sup>26</sup> "Pengertian Tindak Pidana Pemerasan," [http://www.kamus-besar-bahasaindonesia/online/kamus/gratis.php?hasil=sukses\\_id\\_11#hasil](http://www.kamus-besar-bahasaindonesia/online/kamus/gratis.php?hasil=sukses_id_11#hasil), 24 Maret 2022.

6. Tindak pidana pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut dan menyerahkan sejumlah sesuatu yang diminta oleh yang melakukan pemerasan, jadi ada unsur takut dan terpaksa dari yang diperas.<sup>27</sup>
7. Residivis adalah melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya bisa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.<sup>28</sup>




---

<sup>27</sup>“Pengertian Tindak Pidana Pemerasan,” <http://pakarhukum.site90.net/pemerasan.php>, 24 Maret 2022.

<sup>28</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm. 431-432.

## 1.7. Kerangka Pemikiran



## **1.8. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang membahas tentang :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Identifikasi dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini membahas mengenai pengertian tindak pidana pemerasan, unsur-unsur tindak pidana pemerasan, pengertian sanksi pidana, bentuk-bentuk sanksi pidana, pengertian penegakan hukum, bentuk-bentuk penegakan hukum dan pengertian residivis.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, metode pendekatan, sumber bahan hukum, metode pengumpulan bahan hukum, dan metode analisis bahan hukum.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ini akan diuraikan hasil penelitian dan membahas mengenai penerapan sanksi pidana terhadap pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan dan penegakan hukum terhadap pelaku residivis yang melakukan tindak pidana pemerasan telah mencerminkan keadilan.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini membahas mengenai kesimpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.